

DAMPAK PENERIMAAN DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN BERBASIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

Khairul Shaleh Asyhab, S.E. M.Sc.
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama
Jurusan Akuntansi

ABSTRAK

Pengalihan pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan upaya pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kemandirian pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam menyelenggarakan roda pemerintahan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lambatnya jumlah daerah menerima pelimpahan PBB-P2 khususnya untuk daerah kabupaten salah satunya disebabkan oleh bias dari undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang terbaru yaitu undang-undang ini lebih menguntungkan wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah kabupaten (pedesaan) hal ini nampak dari potensi penerimaan PBB-P2 yang diperoleh wilayah perkotaan lebih besar. Sementara pada sisi biaya pungut PBB-P2 (pedesaan) kurang efisien.

Penelitian ini menggunakan data sekunder penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 dari 88 Kab dan kota (44 Kota dan 44 Kabupaten) yang tersebar di seluruh Indonesia. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan pusat dan daerah

Hipotesa Terdapat perbedaan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pemerintah kota versus pemerintah kabupaten. tabel independent sample test menunjukkan bahwa F hutung Levene test sebesar 7.726 dengan probabilitas 0.32, karena probabilitas > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa memiliki variance yang berbeda. Atau dengan kata lain bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi pemerintah kota dan pemerintah daerah memiliki perbedaan perbedaan penerimaan secara signifikan.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota

ABSTRACT

The transfer of land and buildings tax in rural and urban areas, and tariff acquisition of land and building is an effort by the central government is expected to increase local revenues while increasing the independence of local government district and city in running wheels of local government and provide services to the community. The delay in the number of areas receiving the delegation of the PBB-P2 in particular to one of the district due to the bias of local tax laws and the latest levies legislation is more profitable in urban areas compared to the district (rural) it appears from the potential revenues PBB - P2 obtained larger than urban areas. While at the PBB-P2 collection costs (rural) are less efficient.



Jurnal Ilmiah Akuntansi
dan Humanika
JINAH
Volume 3
Nomor 2
Singaraja, Juni 2014
ISSN 2089-3310

This study uses secondary data land and building tax receipt in 2013 of the 88 districts and city (44 cities and 44 districts) are scattered throughout Indonesia. Data are obtained from the Directorate General of National and Local Balance.

Hypothetically, there are differences in the amount of land and building tax receipts for the city government versus local government.

The table of independent sample test shows that F count Levene test for 7726 with probability 0.32, because the probability of > 0.05 then it can be concluded that it has a different variance. Or in other words, that the land and building tax receipts for the city government and local governments have significantly different acceptance.

Keywords: *Land and Building Tax, District Government, City Government*

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dibagi dalam beberapa tingkatan administrasi pemerintahan. Pada tingkat pertama yaitu pemerintah pusat menyelenggarakan seluruh kegiatan pemerintahan dalam cakupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada tingkat kedua dibagi dalam daerah-daerah propinsi menyelenggarakan kegiatan dalam cakupan wilayah administrasi pemerintah propinsi yang juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah setingkat propinsi (Dekonsentrasi). Terakhir tingkat Kabupaten dan kota yang dibagi dalam daerah-daerah kabupaten dan kota yang cakupan wilayah geografis lebih kecil dan memiliki kewenangan yang besar dalam mengolah potensi masing-masing daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang ada dalam wilayah administrasi pemerintah kabupaten dan kota.

Berbeda dengan pemerintah tingkat propinsi, pemerintah kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang besar dalam mengolah seluruh potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di wilayahnya dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Eksistensi pemerintahan yang terdesentralisasi sesungguhnya ada pada pemerintah kabupaten dan kota.

Desentralisasi pemerintah kabupaten dan kota tidak dapat dimaknai hanya sekedar memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengolah daerahnya, tapi perlu juga dimaknai sebagai kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan cerdas sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat yang ada didaerah.

Pemerintah daerah kabupaten dan kota sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan dan jasa penyedia pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada didaerah perlu didukung sumber daya keuangan dan pelaksanaannya dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabilitas.

Untuk menyelenggarakan pemeritahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan. Dengan menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Demikian juga dengan pungutan yang dilaksanakan didaerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku, sehingga setiap pungutan yang dibebankan kepada masyarakat memiliki legitimasi dan diterima. Namun pengenaannya tidak menghambat pertumbuhan dan memberatkan masyarakat.

Selama ini pungutan daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-undang Nommr 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Dan terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan diberlakukannya maka dengan sendirinya undang-undang sebelumnya tidak berlaku lagi.

Berbeda dengan Undang-undang sebelumnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk jenis pajak daerah lebih bersifat tertutup artinya bahwa pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten dan kota tidak dapat memungut pajak diluar jenis yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini dimuat dalam Pasal 2 Ayat 3 berbunyi “ *Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana yang telah ditetapkan*”

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang maka pemerintah Propinsi dan Kab/kota dapat memungut pajak daerah sebagai berikut :

Tabel 1 : Jenis Pajak Daerah untuk Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kab/Kota

No	Pemerintah Propinsi	Pemerintah Kab / Kota
1	Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Hotel
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Restouran
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Hiburan
4	Pajak Air Permukaan	Pajak Reklame
5	Pajak Rokok	Pajak Penerangan Jalan
6		Pajak mineral Bukan logam dan Batuan
7		Pajak Parkir
8		Pajak Air Tanah

9		Pajak Sarang Burung wallet
10		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11		Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 pemerintah propinsi memungut sebanyak 5 jenis pajak daerah propinsi sementara pemerintah kabupaten dan kota dapat memungut 11 jenis pajak daerah kabupaten dan kota. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah akan menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Meskipun undang-undang telah mengatur jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah namun pajak tersebut dapat dibebaskan dari pungutan dalam rangka pelayanan dengan pertimbangan efisiensi dan mengurangi beban masyarakat atau dapat juga dengan alasan strategi daerah untuk memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya UU Nomor 34 Tahun 2000 untuk jenis pajak daerah yang dipungut pemerintah kabupaten dan kota maka Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak daerah jenis baru, yang sebelumnya merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat.

Hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relative kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya untuk daerah kabupaten dan kota. Pengeluaran pemerintah daerah lebih banyak berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Dalam jangka panjang, dan transfer dari pusat tidak dapat diharapkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan daerah. Pemberian peluang kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru dalam rangka dapat meningkatkan penerimaan daerah belum juga dapat memberikan hasil yang maksimal bagi daerah justru menimbulkan persoalan baru yaitu memperlambat pertumbuhan yang ada didaerah dan dampak terhadap iklim investasi di daerah yang jika berlanjut akan memberikan dampak terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Inilah salah satu alasan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan bersifat tertutup.

Pengalihan pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan upaya pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kemandirian pemerintah daerah

kabupaten dan kota dalam menyelenggarakan roda pemerintahan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga mengatur untuk jenis pajak daerah yang dipungut pemerintah kabupaten dan kota. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu dari dua pajak daerah jenis baru, yang sebelumnya merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat.

Saat disahkannya UU No 28 Tahun 2009 maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak Bumi dan Bangunan tidak berlaku lagi dan sesuai dengan ketentuan penutup dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Persediaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan pedesaan dan perkotaan.

Demikian juga dengan UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai payung hukum utama yang mengatur PDRD, saat disahkannya UU No 28 Tahun 2009 maka Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang PDRD dicabut dan tidak berlaku lagi.

Skema 1 : Penerimaan Pajak Bumi & Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (UU No.12 Tahun 1994 dan UU No.28 Tahun 2009



(PBB-P2)

Pengalihan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah bagi kab dan kota. Pendapatan asli daerah yang meningkat diharapkan dapat meningkatkan ratio kemandirian

daerah terhadap pusat semakin baik artinya bahwa kemampuan daerah untuk membiayai dirinya sendiri dengan menggunakan sumber pendapatan asli daerah semakin besar peranannya dan ketergantungan terhadap transfer pusat diharapkan dapat semakin menurun.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pengertian *Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan*. Dalam definisi PBB-P2 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kewenangan dan hak daerah untuk memungut pajak dari masyarakat adalah sektor pedesaan dan perkotaan sementara untuk pajak bumi dan bangunan untuk sektor kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih menjadi kewenangan dan penerimaan pemerintah pusat.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Pasal 77. Ayat 1 menjelaskan “*Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan*”. Dari pengertian tersebut yang menjadi objek dikenakan PBB-P2 adalah tanah dan atau bangunan yang berdiri di atasnya. Kewajiban untuk membayarkan PBB-P2 yang terhutang adalah pihak orang pribadi atau badan yang menguasai atau mengambil manfaat atas objek pajak tersebut. Sementara yang berhak memungut PBB-P2 adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota dimana objek pajak tersebut berada secara geografi dan administrasi pemerintah daerah.

Dari pemaparan tersebut diatas, dengan menggunakan logika sederhana semakin banyak objek PBB-P2 yang berada dalam suatu wilayah administrasi pemerintah maka semakin besar potensi penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan PBB-P2. kemudian logika yang dapat dikembangkan selanjutnya adalah semakin banyak jumlah penduduk dalam suatu wilayah administrasi pemerintah, maka semakin banyak kebutuhan akan rumah (Objek PBB-P2). Begitupun dengan logika sebaliknya, semakin sedikit objek PBB-P2 yang berada dalam suatu wilayah administrasi pemerintah maka semakin kecil potensi penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan PBB-P2. semakin sedikit jumlah penduduk dalam suatu wilayah administrasi pemerintah, maka semakin kecil kebutuhan akan rumah (Objek PBB-P2). Logika tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin padat jumlah penduduk dalam suatu wilayah administrasi pemerintah maka semakin banyak

objek PBB-P2 berdampak pada semakin besar potensi penerimaan yang bersumber dari PBB-P2.

Hasil pengamatan awal yang kami lakukan terhadap data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) berkaitan dengan angka penduduk yang berada di wilayah administrasi kabupaten dan kota. Berdasarkan data kecenderungan konsentrasi penduduk berada pada wilayah administrasi perkotaan artinya bahwa tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan di pedesaan (kabupaten). Mengindikasikan bahwa potensi penerimaan yang dapat dipugut oleh pemerintah kota lebih besar dibanding dengan potensi penerimaan yang diperoleh pemerintah kabupaten bersumber dari PBB-P2

Skema 2 : Potensi Penerimaan & Biaya Pungut Pajak Bumi & Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)



Nampak dalam skema 2 potensi penerimaan yang bersumber dari PBB-P2 untuk wilayah administrasi pemerintah kota (Pemkot) selain memiliki jumlah objek pajak yang lebih besar juga memiliki objek pajak bumi dan bangunan yang lebih variatif diantara objek gedung perkantoran bisnis, perdagangan, pusat perbelanjaan (Mall), gedung perhotelan dan rumah tinggal. Berbeda dengan wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten yang memiliki jumlah objek pajak PBB lebih sedikit (Secara Umum Kabupaten di Indonesia) dan objek pajak PBB lebih bersifat homogeny atau dengan kata lain lebih didominasi oleh bangunan rumah tinggal. Hal tersebut berimplikasi pada potensi penerimaan untuk pemerintah kota lebih besar dibandingkan dengan potensi penerimaan wilayah administrasi pemerintah kabupaten. Salah satu contoh daerah yang mengalami kenaikan pendapatan asli daerah pasca pengalihan PBB-P2 dan BPHTB adalah kota Surabaya terbukti dengan testimony Walikota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini, MT. menyatakan bahwasanya pada tahun 2010, PAD kota Surabaya hanya Rp.1 Triliun. Di tahun 2011, PAD kota Surabaya akan menjadi Rp.2 Triliun.

Beliau menambahkan bahwa penyebab kenaikan PAD tersebut berasal dari PBB dan BPHTB. (Media Keuangan Vol. V No. 40/Desember/2010, hal. 8).

Tabel 2. Jumlah Kab./Kota Penerima Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Tahun 2011-2014

Jumlah	2011	2012	2013	2014
Pemerintah Kota	1 (Kota Surabaya)	12	35	369 (Kota & Kab)
Pemerintah Kabupaten	-	5	70	

(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak RI)

Sejalan dengan definisi dalam Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah, Biaya Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya. Nampak dalam skema 2 biaya pemungutan untuk wilayah perkotaan lebih efisien, hal ini disebabkan oleh lebih banyak objek PBB dan tingkat kepadatan pemukiman yang ada diperkotaan. Sementara wilayah kabupaten atau pedesaan jumlah objek PBB lebih sedikit dan penyebaran antar rumah tinggal (objek PBB) berada pada titik jarak yang berbeda menyebabkan biaya pemungutan tidak efisien.

Jika dikorelasikan antara penerimaan PBB-P2 dengan biaya pemungutan untuk wilayah perkotaan (Pemkot) maka memiliki korelasi positif artinya tingginya potensi penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak bumi dan bangunan perkotaan, mengakibatkan semakin efisien biaya pemungutan. Wilayah pedesaan (Pemkab) rendahnya potensi penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak bumi dan bangunan pedesaan, mengakibatkan semakin tidak efisien biaya.

Berdasarkan uraian singkat diatas maka penulis akan melakukan pendalaman pada perbedaan penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi pemerintah kota versus pemerintah kabupaten berdasarkan regulasi pemerintah yang mengatur pelimpahan pajak bumi dan bangunan ke pemerintah kota dan kabupaten (UU No 28 Tahun 2009). Maka pertanyaan yang dapat kami buat sebagai dasar dalam pembuatan hipotesa yaitu apakah terdapat

perbedaan penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi pemerintah kota versus pemerintah kabupaten.

Hipotesa :

Terdapat perbedaan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pemerintah kota versus pemerintah kabupaten

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 dari 88 Kab dan kota(44 Kota dan 44 Kabupaten) yang tersebar di seluruh indonesia. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan pusat dan daerah. Teknik Analisa statistik menggunakan menggunakan uji beda t-test untuk menentukan apakah dua sample tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata berbeda.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisa statistik menggunakan menggunakan uji beda t-test untuk menentukan apakah dua sample tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata berbeda. Hasil analisa statistik yang tertera dalam tabel menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan pemerintah kota 6.30E10 milyar sedangkan untuk penerimaan pemerintah kabupaten sebesar 2.63E10. hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan Pajak bumi dan bangunan antara pemerintah kota an kabupaten berbeda. Untuk meyakinkan apakah perbedaan ini didukung secara nyata secara statistik maka akan dianalisa pada tabel berikutnya yaitu *Independent Sample Test*

Group Statistics

	PEMDA	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
penerimaan	Kota	44	6.30E10	144,023,959,261.076	21,712,428,804.110
	Kab	44	2.63E10	45,422,625,801.664	6,847,718,489.856

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means	
		F	Sig.	T	df
Penerimaan	Equal variances assumed	4.726	.032	1.640	86
	Equal variances not assumed			1.640	51.557

Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means	
		95% Confidence Interval of the Difference	
		Lower	Upper
Penerimaan	Equal variances assumed	-7,926,521,710.986	82,633,239,064.123
	Equal variances not assumed	-8,362,105,520.666	83,068,822,873.802

tabel independent sample test menunjukkan bahwa F hutung levene test sebesar 7.726 dengan probabilitas 0.32, karena probabilitas > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa memiliki variance yang berbeda. Atau dengan kata lain bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi pemerintah kota dan pemerintah daerah memiliki perbedaan perbedaan penerimaan secara signifikan.

IV. KESIMPULAN

Sejak undang-undang No. 28 Tahun 2009 berlaku sampai dengan tahun 2013 sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) kabupaten dan kota menerima pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan. Dari total kabupaten dan kota sebanyak 48 pemerintah kota dan sebanyak 75 (Tujuh puluh lima) pemerintah kabupaten.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi pemerintah kota dibandingkan dengan pemerintah kabupaten.

Keterbatasan dalam penelitian ini pengambilan sample masih belum merata diseluruh propinsi, khususnya untuk pengambilan sample kab/kota yang berada diluar pulau jawa. Saran penulis bagi penulis selanjutnya sekiranya dapat menambah jumlah sample dan pengambilan data diluar pulau jawa.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia

[www. Ditjenpjk.go.id](http://www.ditjenpjk.go.id) (Portal Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

www.bps.go.id (Portal Badan Pusat Statistik Republik Indonesia)